

***The Concept Of Separation Of Power In Indonesia
Al-Zuhaili Priest Perspective***

Rahmat

STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan

rahmatullah.albaweany@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia is one of the countries that adheres to the trias politica power separation system, the concept that is the reference to the power separation system in Indonesia has in common with the trias politica offered by John Jock who divides power into the legislative, executive and judiciary. But over time there is a group of people who say that the government system implemented in Indonesia is a pagan government system. And this opinion is indisputable because there are scholars 'who have the concept of separation of powers which is exactly the system of separation of powers in Indonesia, namely Wahbah al Zuhaili he divides power into legislative power (sultatu al-tasri'i), executive (sultatu al-tanfidhi) and the judiciary (sultatu al-qodo'i). This type of research is a normative legal research using two approaches: a comparative approach and a conceptual approach. The primary legal source is Fiqhu al-Islam Wa Adillatuhu, Restoration of Indonesian Constitutional Law Based on the 1945 Constitution, secondary legal sources are books and other scientific works related to the object of discussion in this study. The results of this study conclude: First, Indonesia adheres to the power separation system of trias politica by dividing the three powers, the legislature, the executive and the judiciary. Secondly, in the Islamic system of government there is also the term separation of powers which also divides the types of power that is, sultatu al-tasri'i, sultatu al-tanfidhi, sultatu al-qodo'i. Third, the Indonesian state in applying the separation of powers has similarities with the Islamic governance system from Wahbah al-Zuhaili's perspective, so that it answers that the Indonesian state in its government system does not adhere to a kafu government system

Keywords: *Power Separation, Indonesia, Wahbah al-Zuhaili.*

ABSTRAK

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem pemisahan kekuasaan trias politica, konsep yang menjadi acuan sistem pemisahan kekuasaan di Indonesia memiliki kesamaan dengan trias politica yang ditawarkan oleh John Jock yang membagi kekuasaan kedalam legislatif, eksekutif dan yudikatif. Namun seiring berjalanya waktu terdapat sekelompok orang yang mengatakan bahwa sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia adalah sistem pemerintahan kafir. Dan anggapan tersebut terbantahkan karena terdapat ulama' yang memiliki konsep pemisahan kekuasaan yang persis dengan sistem pemisahan kekuasaan di Indonesia, yakni Wahbah al Zuhaili beliau membagi kekuasaan kedalam kekuasaan legislatif (sultatu al-tasri'), eksekutif (sultatu al-tanfidhi) dan yudikatif (sultatu al-qodo'i). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan

menggunakan dua pendekatan: Pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber Hukum primer adalah Fiqhu al-Islam Wa Adillatuhu, Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan UUD 45, sumber hukum sekunder adalah buku-buku dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan objek pembahasan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menyimpulkan: Pertama, Indonesia menganut sistem pemisahan kekuasaan trias politica dengan membagi tiga kekuasaan, legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kedua, dalam sistem pemerintahan Islam juga terdapat istilah pemisahan kekuasaan yang juga membagi tugas jenis kekuasaan yaitu, sultatu al-tasri', sultatu al-tanfidhi, sultatu al-qodo'i. Ketiga, negara Indonesia dalam penerapan pemisahan kekuasaan memiliki kemiripan dengan sistem pemerintahan Islam perspektif Wahbah al-Zuhaili, sehingga hal tersebut menjawab bahwa negara Indonesia dalam sistem pemerintahannya tidak menganut sistem pemerintahan kafir.

Kata Kunci: Pemisahan Kekuasaan, Indonesia, Wahbah al-Zuhaili.

Pendahuluan

Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik dan merupakan alat (*agency*) dari masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat serta bertujuan untuk menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa pakar hukum tata negara diantaranya:

Roger H. Soltau: "Negara adalah Agen (*Agency*) atau kewenangan (*authority*) yang mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat (*the state an agency or authority managing or controlling these (common) affair on behalf of and in the name of the community*).

Harold J. Laski: "Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah berkuasa daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat.

Imam Mawardi: "alat atau sarana untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan. Karena Islam sudah menjadi ideologi politik bagi masyarakat dalam kerangka yang lebih konkret, bahwa Islam memerintahkan kaum Muslimin untuk menegakkan negara dan menerapkan aturan berdasarkan hukum-hukum Islam.

Dari definisi yang telah disampaikan oleh para ahli hukum tata negara di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam urgensinya negara memiliki dua fungsi yang sangat penting:

1. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonis yang dapat membahayakan pada yang lainnya.
2. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat keseluruhan.

Untuk mencapai tujuan berdirinya suatu negara, maka sangat dibutuhkan pemegang kekuasaan untuk dapat mengendalikan kekuasaan di dalam suatu Negara. Kekuasaan (*power*) selalu menjadi substansi yang paling terpenting dalam pembahasan ilmu politik, karena kekuasaan diberi arti sebagai suatu kapasitas, kapabilitas atau kemampuan yang dapat mempengaruhi dan mengendalikan serta menguasai dan memerintah orang lain.

Indonesia merupakan salah satu negara yang sistem pemerintahannya menganut pembagian kekuasaan (*tiras politica*), meskipun sebagian dari para ilmuwan di Indonesia berpendapat bahwa negara Indonesia dalam sistem pemerintahannya sama sekali tidak menganut sistem *trias politica*. Namun pendapat tersebut terbantahkan, karena dengan corak dan fungsi pemerintahan yang diterapkan dalam sistem pemerintahan di Indonesia menunjukkan terhadap sistem pembagian kekuasaan *trias politica*, sebagaimana konsep yang ditawarkan oleh pemikir barat yaitu Montesquieu yang membagi kekuasaan ke dalam kekuasaan legislative (pembuat Undang-undang), eksekutif (pelaksana undang-undang) dan yudikatif (pengawal atau pemantau jalannya undang-undang), Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Bab III presiden dan wakil presiden (fungsi eksekutif), Bab VII dewan perwakilan rakyat (DPR), (fungsi Legislatif) dan Bab IX Mahkamah Agung (MA), (fungsi yudikatif). bab dan pasal-pasalnya sangat jelas menunjukkan bahwa Indonesia sistem pemerintahannya menganut pembagian kekuasaan *trias politica*.

Perlu diketahui bahwa dikalangan ummat Islam sampai sekarang terdapat tiga aliran tentang hubungan antara islam dan ketatanegaraan.

Aliran *pertama* berpendapat bahwa Islam bukanlah semata mata agama dalam pengertian barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan tuhan, sebaliknya islam adalah satu agama yang sempurna dan yang lengkap dengan

pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Para penganut aliran ini pada umumnya berpendirian bahwa:

1. Islam adalah agama yang serba lengkap. Di dalamnya terdapat pula antara lain sistem ketatanegaraan atau politik.
2. Sistem ketatanegaraan atau politik islam yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh nabi Muhammad dan oleh tempat Al Khula Al Rasyidin.

Aliran *kedua* berpendirian bahwa islam adalah agama dalam pengertian barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini Nabi Muhammad hanyalah seorang Rosul biasa sepeerti halnya rosul-rosul sebelumnya, dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur; dan nabi tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara. Tokoh-tokoh terkemuka dari aliran ini antara lain Ali Abd. Al Raziq dan Dr. Taha Husein.

Aliran *Ketiga* menolak pendapat bahwa islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam islam terdapat sistem ketatanegaraan. Tetapi aliran ini juga menolak anggapan bahwa islam adalah agama dalam pengertian barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan maha penciptanya. Aliran ini berpendirian bahwa dalam islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.

Seiring berjalanya waktu serta dinamika kehidupan bernegara semakin hari semakin mengalami kemajuan dan multi permasalahan yang akan terus dihadapi terlebih jika hal itu berhubungan dengan kekuasaan, agar tidak ada manusia satu menjadi pemangsa bagi manusia yang lainnya. Dengan demikian, perlu adanya kajian yang menyeluruh untuk memberikan penjelasan tentang perspektif pemisahan kekuasaan tersebut. Dalam hal ini penulis berupaya untuk memaparkan konsep pemisahan kekuasaan secara konprehensif.

Landasan Teori

Konsep Kekuasaan

1. Pengertian Kekuasaan

Secara bahasa Istilah *kekuasaan* terbentuk dari kata *kuasa* dengan imbuhan awalan *ke* dan akhiran *an*. Sedang kata *kuasa* sendiri diberi arti : (a) Kemampuan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu); kekuatan (selain badan atau benda), (b) Kewenangan atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dan sebagainya) sesuatu, (c) Orang yang diberi kewenangan untuk mengurus (mewakili dan sebagainya), (d) Mampu, sanggup, kuat, (d) Pengaruh (gengsi, kesaktian dan sebagainya) yang ada pada seseorang karena jabatannya (martabatnya).

Adapun konsep kekuasaan oleh para ahli antara lain: *Pertama* Max Weber mengungkapkan, Kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan dan apapun dasar kemampuan ini. *Kedua* Harold D. Laswell mengatakan, Kekuasaan adalah suatu hubungan, dimana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau sekelompok lain ke arah tujuan dari pihak pertama. *Ketiga* Barbara Goodwin mengatakan bahwa, kekuasaan adalah kemampuan untuk mengakibatkan seseorang bertindak dengan cara yang oleh yang bersangkutan tidak akan dipilih seandainya ia tidak dilibatkan dengan kata lain memaksa seseorang seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya.

2. Pemisahan Kekuasaan

Pengertian pemisahan kekuasaan adalah berbeda dari pengertian pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai orangnya maupun mengenai fungsinya.

Pemisahan kekuasaan dalam arti material adalah pemisahan yang dipertahankan dengan tegas dalam tugas dan fungsi antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konsep pemisahan kekuasaan dalam hukum tata negara Islam dibagi menjadi tiga fungsi kekuasaan: (a) *Salthoh tasri'* (kekuasaan legislatif). (b) *Salthoh tanfidzi* (kekuasaan eksekutif). (c) *Salthoh qodo'i* (kekuasaan kehakiman).

Biografi Imam Wahbah Al-Zuhaili

1. Kelahiran dan asal usulnya

Imam Wahbah al-Zuhaili adalah salah satu tokoh Islam yang dilahirkan pada tahun 1932 M, bertempat di Dair 'Atiyah kecamatan Faiha, propinsi Damaskus Suriah. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, anak dari Musthafa al-Zuhaili.

Imam Wahbah Zuhaili adalah seorang tokoh ulama kontemporer, disamping beliau terkenal dalam bidang tafsir beliau juga seorang ahli fiqh. Dengan beberapa karya beliau yang telah dikenal diberbagai penjuru dunia. Beliau adalah ulama yang hidup diabad ke -20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Thahir ibnu Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad Salam Madkur.

2. Pendidikan dan Gelar yang Disandangnya

Dengan dorongan dan bimbingan dari ayahnya, sejak kecil Wahbah al-Zuhaili sudah mengenal dasar-dasar keislaman. Menginjak usia 7 tahun sebagaimana juga teman-temannya beliau bersekolah ibtidaiyah di kampungnya hingga sampai pada tahun 1946.

3. Pendidikan dan Gelar yang Disandangnya.

Dengan dorongan dan bimbingan dari ayahnya, sejak kecil Wahbah al-Zuhaili sudah mengenal dasar-dasar keislaman. Menginjak usia 7 tahun sebagaimana juga teman-temannya beliau bersekolah ibtidaiyah di kampungnya hingga sampai pada tahun 1946.

Sementara, di bidang ilmu baca al-Qur'an seperti Tajwid, beliau belajar dengan syaikh Ahmad al-Samaq dan ilmu Tilawah dengan syaikh Hamdi Juwaijati, dan dalam bidang Bahasa Arab seperti nahwu dan sharaf beliau berguru dengan syaikh Abu al-Hasan al-Qasab.

Perhatian beliau diberbagai ilmu pengetahuan tidak hanya menjadikan beliau aktif dalam menimba ilmu, akan tetapi mejadikan beliau juga sebagai tempat merujuk bagi generasi-generasi setelahnya, dengan berbagai metode dan kesempatan yang beliau lakukan, yakni melalui berbagai pertemuan majlis ilmu seperti perkuliahan, majlis ta'lim, diskusi, ceramah, dan melalui media massa.

Perhatian beliau diberbagai ilmu pengetahuan tidak hanya menjadikan beliau aktif dalam menimba ilmu, akan tetapi mejadikan beliau juga sebagai

tempat merujuk bagi generasi-generasi setelahnya, dengan berbagai metode dan kesempatan yang beliau lakukan, yakni melalui berbagai pertemuan majlis ilmu seperti perkuliahan, majlis ta'lim, diskusi, ceramah, dan melalui media massa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam karya ilmiah ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan salah satu penelitian yang mana objek kajiannya perbandingan hukum. Terdapat dua jenis metode pendekatan yang akan digunakan oleh penulis dalam penyusunan penelitian ini, yaitu pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan sumber-sumber hukum dalam penelitian merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek. Bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu, Ahkamus Sulthoniyah Lil Mawardi, Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* dan buku-buku fikih siasyah dan Pendapat para Ulama Fiqih Siasyah dan dari Hukum Tata Negara dan peraturan peundang undangan. Bahan hukum sekunder, Yaitu buku-buku dan literatur yang relevan, yang membahas mekanisme pembagian kekuasaan negara secara umum. Data-data yang dipeoleh kemudian diklarifikasi dan dikritisi dengan seksama sesuai dengan referensi yang ada, melalui metode induktif yaitu dengan cara mencari fakta yang konkrit kemudian ditarik kesimpulan secara general yang bersifat umum.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Pemisahan Kekuasaan Di Indonesia

1. Pemisahan Kekuasaan

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang menganut konsep *trias politica*, meskipun dalam Undang Undang Dasar 1945 tidak menyatakan secara tegas akan hal itu, namun setelah ditelaah secara mendalam maka akan dipahami bahwa negara Indonesia merupakan negara yang menganut asas pemisahan kekuasaan seperti yang di tawarkan oleh John Lock. Konsep pemisahan kekuasaan yang diterapkan di Indonesia merupakan sebuah konsekuensi dasar dari pemberlakuan sistem demokrasi. Dengan sistem pemerintahannya adalah

Presidensiil. Begitu juga di Indonesia sistem pemisahan kekuasaan yang diterapkan memiliki kesamaan dengan terori pemisahan kekuasaan ala Mountesquie yaitu:

1. Kekuasaan Legislatif

Dalam sistem Presidensil badan legis latif memiliki Fungsi Legislasi yaitu fungsi untuk mem- bentuk Undang-Undang. Fungsi ini merupakan fungsi utama lembaga perwakilan rakyat berupa fugsi pengaturan.

Dalam konteks ketatanegaraan di Indonesia kekuasaan *Legislatif*, adalah pembuat Undang-Undang. *Legislatif* di Indonesia berdasarkan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 sesudah amandemen adalah terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

a) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Seperti yang dinyatakan oleh para pendiri negara (the founding Pathers) menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi yang membawahi beberapa lembaga tinggi negara. Dengan adanya perubahan posisi MPR dari lembaga tertinggi yang menjadi lembaga tinggi ini membuat semua lembaga negara sama kedudukannya fungsi dan kewenangannya sudah jelas, seperti dalam Undang Undang Dasar. kerangka yang dibangun antara lembaga adalah check and balance bila dahulu ada istilah sidang umum atau sidang tahunan maka sebutan itu sekarang tidak ada lagi. yang ada adalah istilah Sidang MPR bila hal tersebut dibutuhkan seperti ketika melantik presiden dan / atau wakil presiden; memberhentikan Presiden mengubah dan menetapkan UUD serta memilih wakil presiden dalam hal kekosongan jabatan wakil presiden. Tugas dan Fungsi Majlis Permusyawaratan Rakyat.

- 1) mengubah dan menetapkan Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945;
- 2) Melantik presiden dan atau wakil presiden hasil pemilihan umum.
- 3) Memutuskan usulan DPR untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah mahkamah konstitusi memutuskan bahwa, presiden dan atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara korupsi, penyiapan tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan atau terbukti bahwa presiden dan atau

wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden.

- 4) Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat berhenti diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya.
- 5) Memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya.

Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya mangkat berhenti diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya.

b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Perubahan Undang-Undang dasar 1945 mampu mereformasi kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, namun demikian di sisi lain telah menjadikan DPR sebagai lembaga legislatif yang dikdaya.

Fungsi dan Tugas DPR Fungsi DPR berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang NRI 1945 bahwa DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi antara lain: *pertama*, fungsi legislasi. Yaitu, fungsi untuk membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama; *kedua* fungsi anggaran. Yaitu, fungsi untuk menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara apbn bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD; *Ketiga*, fungsi pengawasan. Yaitu, fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang RI 1945 yang kemudian Undang-Undang NRI 1945 tersebut dipertegas kembali dengan Pasal 69 (UUMD3 2014) bahwa DPR memiliki fungsi Legislasi, anggaran dan pengawasan. ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

a. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD merupakan lembaga tinggi negara yang berada dalam kekuasaan legislatif. Mengenai susunan keanggotaan DPD diatur dalam Undang-Undang Undang-Undang dasar BAB VII A Pasal 22 c bahwa: (a) anggota dewan perwakilan daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. (b) anggota dewan perwakilan daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota dewan perwakilan daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota dewan perwakilan rakyat. (c) dewan perwakilan rakyat dewan perwakilan daerah ber sidang sedikitnya sekali dalam setahun.

susunan dan kedudukan dewan perwakilan daerah diatur di dalam Undang-Undang. Hubungannya DPD Dengan MPR dan DPR ialah, hubungan struktural keanggotaan, dan hubungan fungsional.

2. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan *Eksekutif* (*Executive Power*) adalah kekuasaan melaksanakan Undang-Undang. Kekuasaan *Eksekutif* di Indonesia berdasarkan Undang Undang Dasar Tahun 1945 sesudah amandemen adalah Presiden. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat 1 ini menunjukkan kepada pengertian Presiden menurut sistem pemerintahan Presidensial. Artinya bahwa dalam sistem pemerintahan Presidensial tidak terdapat perbedaan antara tidak perlu diadakan pembedaan antara Presiden selaku kedudukan kepala negara dan Presiden selaku kepala pemerintahan. Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintah negara selain memiliki wewenang di bidang eksekutif juga memiliki kewenangan di bidang legislatif atau regulasi, bahkan juga memiliki kewenangan yudisial.

Pertama tugas pokok presiden sebagai kepala negara meliputi:

1. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat angkatan laut dan angkatan udara
2. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain
3. Presiden menyatakan keadaan bahaya syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-Undang
4. Presiden mengangkat duta dan konsul Pasal 13 ayat 1 dalam hal menegakkan duta Presiden memperhatikan pertimbangan DPR

5. Presiden menerima duta penempatan dua negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR
6. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MK
7. Presiden memberi amnesti dan grasi dengan memperhatikan pertimbangan DPR
8. Presiden memberi gelar tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan Undang-Undang
9. Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang
10. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri

Kedua Kekuasaan Presiden di bidang legislatif sesuai dengan bunyi Pasal Pasal yang terdapat dalam Undang Undang Dasar 1945 meliputi:

1. Mengajukan Rancangan Undang Undang
2. Mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) menjadi Undang-Undang
3. Menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang Undang (Perpu)
4. Peraturan Pemerintah (PP)
5. Peraturan Presiden (Perpres)

Ketiga, kekuasaan Presiden dalam lembaga yudikatif. Dalam hal Presiden sebagai pemimpin tertinggi kekuasaan eksekutif dapat memberi grasi, aborsi, amnesti, dan rehabilitasi yang merupakan kekuasaan Presiden dibidang yudikatif.

3. Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan Kehakiman setelah UUD 1945 di ubah, tetap menjadi Kekuasaan yang sangat fundamental dan sebagai dari proses kekuasaan yang memiliki fungsi menegakkan keadilan.

Di indonesia setelah amandemen UUD 1945 lembaga-lembaga yang berada dalam naungan kekuasaan yudikatif menjadi tiga lembaga yaitu, Mahkamah Agung (MA) Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY)

- a. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 kedudukan MA Selain sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, juga merupakan peradilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Menurut Titik Triwulan Tutik dan Ismu Gunadi Widoko Ma memiliki posisi strategis terutama bidang hukum dan ketatanegaraan yang berformat:

- a) menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
- b) mengadili pada tingkat kasasi
- c) menguji peraturan perUndang-Undangan dibawah Undang-Undang
- d) berbagai kekuasaan atau kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang .

1) Tugas dan Wewenang MA

Maka sebagai salah satu kekuasaan kehakiman memiliki tugas dan kewenangan antara lain: (a) fungsi mengadili yaitu, memeriksa dan memutus perkara permohonan kasasi dan peninjauan kembali dan mengadili sengketa perampasan Kapal asing, (b) fungsi menguji peraturan perUndang-Undangan (Judikal review) yaitu, untuk menilai apakah suatu peraturan perUndang-Undangan bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi, (c) fungsi pengaturan yaitu, untuk mengisi kekosongan hukum, (d) fungsi pemberi nasihat dan pertimbangan hukum yaitu. memberikan nasihat hukum kepada presiden dalam pemberhentian dan penolakan grasi dan rehabilitasi serta memberi pertimbangan hukum ke lembaga tinggi negara lain, (e) fungsi Membina dan mengawasi yaitu, Membina dan mengawasi peradilan dan hakim dibawahnya, (f) fungsi administrasi yaitu

b. Komisi Yudisial (KY)

KY bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran, martabat serta perilaku hakim.

1) Tugas dan Kewenangan KY.

Kewenangan ky secara khusus diatur dalam Pasal 24 B Undang-Undang negara Republik Indonesia 1945 yaitu: (a)mengusulkan pengangkatan hakim

agung, dan (b) mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan kelahiran martabat serta perilaku hakim. Namun selain tugas tersebut kaya juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.

c. Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara yang baru yang sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan mahkamah agung. menurut ketentuan Undang-Undang dasar tahun 1945 pasca perubahan keempat tahun 2002 dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia, terdapat setidaknya sembilan organ negara yang secara langsung menerima kewenangan langsung dari Undang-Undang dasar.

1) Tugas dan Kewenangan MK

MK sebagai lembaga yang berada di bawah naungan kekuasaan yudikatif memiliki beberapa tugas dan kewenangan sebagai berikut: (a) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar. (b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Misalnya, usul memberhentikan Presiden dan atau wakil presiden oleh DPR kepada MPR Apabila Presiden dan atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagai diatur dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. (c) Memutus pembubaran partai politik, (d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

B. Konsep Pemisahan Kekuasaan Perspektif Imam Wahbah Az Zuhaili

Sebagai agama yang sempurna dan komprehensif Islam telah mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, tidak hanya dalam masalah individual namun termasuk juga dalam masalah kenegaraan. Di dalam hukum Islam pembagian mengenai pemisahan kekuasaan dalam suatu negara dibagi menjadi tiga, yang *pertama*, kekuasaan legislatif yang diperankan oleh ahlu al-halli wa al-aqdi, *kedua*, kekuasaan eksekutif yang diperankan oleh Imam atau khalifah, *ketiga*, kekuasaan yudikatif yang diperankan oleh qodi.

Sesungguhnya, dalam hubungannya dengan tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif. yang diperankan oleh ahlu al-halli wa al-aqdi untuk melakukan ijtihad dalam mengambil dan menggali hukum-hukum dari nash-nash syariat, kekuasaan eksekutif yang diperankan oleh pimpinan pemerintahan tertinggi berikut para menteri dan pembantunya, dan yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif yang diperankan oleh para qadhi, sesungguhnya tidak ada prinsip pemisahan secara total dan penuh di antara tiga kekuasaan tersebut, juga tidak pula prinsip penggabungan atau peleburan tugas dan fungsi.

1. Kekuasaan Legislatif

telah diketahui bahwa di dalam tata pemerintahan hukum Islam kekuasaan legislatif dipegang oleh *Ahlul halli Wal aqdi*. *ahlu al-halli wa al-aqdi* adalah para ulama dan ilmuwan spesialis yang kapabelitas yakni, ulama yang mencintai para pemuka dan tokoh masyarakat yang mewakili umat dalam memilih seseorang Imam. Tugas ahlu al-halli wa al-aqdi adalah sebatas mencalonkan dan Malaysia tarjih sesuai dengan kemaslahatan dan keadilan. Al Mawardi memaparkan patokan dan aturan-aturan pemilihan Dengan mengatakan bahwa. ketika *Ahlul halli Wal aqdi* berkumpul untuk memilih Imam mereka melakukan penelitian dan pengamatan terhadap keadaan orang-orang yang memenuhi kualifikasi dan syarat-syarat menjadi Imam . Lalu mereka memilih diantara mereka orang yang paling utama dan paling banyak kelebihanannya, paling sempurna syarat-syarat yang harus terpenuhi, yang orang-orang tidak segan-segan untuk bersegera membaiaatnya.

Jika hasil ijtihad mereka sudah tertuju kepada seorang mereka menawarkan imamah kepadanya terlebih dahulu. Jika ia bersedia dan setuju mereka membaiaatnya menjadi Imam dan selanjutnya seluruh umat harus masuk kedalam pembaiatannya dan bersedia untuk patuh kepadanya. Adapun Jika ia tidak bersedia menerima tawaran Imam ah tersebut ia tidak boleh dipaksa karena Imamah adalah akad saling bebas dari bentuk paksaan, sehingga selanjutnya mereka beralih kepada orang lain yang memenuhi kualifikasi dan syarat-syarat Imamah.

2. Kekuasaan Eksekutif

Dalam hukum tata negara Islam kekuasaan eksekutif dikenal dengan sultotu al-tanfidhi yang memiliki tugas untuk melaksanakan undang-undang. Dalam hal ini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan

mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan. Tugas dan kewajiban pokok seorang Imam bisa diklasifikasikan menjadi menjadi dua. *pertama* tugas dan fungsi keagamaan, *kedua* tugas dan fungsi politik:

Pertama tugas dan fungsi keagamaan ada empat yaitu sebagai berikut: (a) menjaga agama, (b) Melawan musuh, (c) Mengumpulkan fa'i dan sedekah, (d) Menjalankan syiar-syiar agama.

Kedua tugas dan fungsi Imam yang berkaitan dengan masalah politik terdapat enam Tugas Dan fungsi, karena seorang kholifah terkadang memegang langsung dua kekuasaan sekaligus yaitu kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Keenam tugas tersebut sebagai berikut: (a) Menjaga dan memelihara keamanan serta ketertiban umum negara, (b) Menjaga dan mempertahankan negara dari gangguan musuh, (c) Mengawasi dan mengontrol langsung urusan urusan public (d)Menegakkan keadilan di antara manusia dengan, (e) Mengelola harta yaitu dengan menentukan besaran *Atho'* (subsidi tunai), (f) Menunjuk para pengawal.

3. Kekuasaan Yudikatif

Dalam sistem tata kenegaraan Islam lembaga yudikatif atau yang dikenal dengan sultatu al-qada'i memiliki arti secara bahasa yaitu, memutuskan hukum perkara di antara manusia. Adapun petugas yang melakukan disebut yang berarti Hakim. Istilah secara syara Qada' berarti menyelesaikan dan memutuskan perkara perseteruan dan persengketaan. Sesuai dengan porsinya lembaga yudikatif memiliki tugas memutuskan perselisihan yang dilaporkan kepadanya dari orang-orang yang berseteru dan menerapkan

perundangundangan kepadanya dalam rangka menegakkan keadilan di muka bumi dan menetapkan kebenaran diantara orang-orang yang meminta peradilan.

Pentingnya kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan pemusuhan, pidana dan penganiyaan, melindungi masyarakat dan mengawasi harta wakaf dan lainlain pesoalan yang disampaikan kepada pengadilan. Penerapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya (shari'at Islam) memerlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga (alQadha) tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Dalam sistem pemerintah Islam, kewenangan peradilan (al-Qada') terbagi ke dalam tiga wilayah, yaitu wilayatu qada', wilayatu mazalim, dan wilayatu hisbah. Dalam tatanan historis pada permulaanya kekuasaan Islam, kekuasaan peradilan dipegang oleh Rasulullah saw. Beliau sendiri yang melaksanakan fungsi sebagai hakim atas berbagai persoalan dan sebagai pemimpin umat dan setelah Islam sudah mulai berkembang dan kekuasaan Islam makin melebar, lalu kemudian Rasulullah mengangkat sahabat-sahabatnya untuk menjalankan kekuasaan di bidang peradilan di berbagai tempat. Qadibisa diklasifikasikan berdasarkan waktu, tmpat, macam dan objeknya sebagai berikut: (a) Spesialisasi yang terikat yang terkait dengan waktu. (b) Spesialisasi yang terkait dengan tempat tugas, (c) Spesialisasi yang terkait dengan bidang tertentu, (d) Spesialisasi yang terkait dengan objek.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari uraian pembahasan ini sebagai berikut: Konsep pemisahan kekuasaan yang diterapkan di Indonesia merupakan sebuah konsekuensi dasar dari pemberlakuan sistem demokrasi. Dengan sistem pemerintahannya adalah Presidensiil. Sehingga kabinet tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan oleh karena itu tidak dapat dijatuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam masa jabatannya dan Sebaliknya Presidenpun tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, pada garis besarnya, ciri-ciri azas *Trias Politica* dalam arti pemisahan kekuasaan terlihat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan spesifikasi sebagai berikut: (a) Eksekutif di tangan preside, (b) legislatif dipengan oleh MPR, DPR dan DPD, (c) Yudikatif dipegang oleh MA, MK, KY.

Berkaitan dengan hukum tata negara, dalam Islam tercermin sebagaimana pada konsep Imamah dimana hal ini secara eksplisit telah diatur dalam siyasah dusturiyah, yaitu siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.

Di dalam hukum Islam pembagian mengenai pemisahan kekuasaan dalam suatu negara dibagi menjadi tiga, yang *pertama*, kekuasaan legislatif yang diperankan oleh ahlu al-halli wa al-aqdi, *kedua*, kekuasaan eksekutif yang diperankan oleh Imam atau khalifah, *ketiga*, kekuasaan yudikatif yang diperankan oleh qodi.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki corak dan karakter yang hampir sama dengan hukum tata negara Islam. Hal ini juga yang menjadi penegas bahwa negara Indonesia bukanlah negara yang menganut sistem ketatanegaraan kafir. Kesamaan yang paling menonjol dalam kekuasaan legislatif di Indonesia dan sultatu al-tasri'i perspektif Wahbah al-Zuhaili.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib Al Bashri Al Baghdadi Al Mawardi, *Al Ahkamus Shulthoniyah*, (Percetakan Al Haromain), 7.
- Ahmad al-Dardir, *Sharhu al-Kabir*, (Damaskus: Daru al-Fikri) Jilid 4.
- Al Mawardi, *Al Ahkamu al-Sult}niyah, Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Islam*, (Surabaya: Al Haromain tt).
- al-Faruq Asadullah, *Hukum Acara Peradilan Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2009).

- Asshiddiqy Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: PT Raja Garafindo Persada, 2015), Edisi, 7.
- Azra Azyumardi,, *Transformasi Politik Islam Radikalisme, Khilafah dan Demokrasi*, (Jakarata: Prenadamedia, 2016).
- Budiardjo Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2015), Edissi 5.
- Damam Rozikin, *Hukum Tata Negara (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 1993), Edisi 1.
- Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penterjemah dan Pentashih
- Diana Rashda , *Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam*, (, Ponorogo Jurnal Tsaqofah Vol. 13, No. 1, Mei 2017.
- Diantha I Made Pasek, *Tiga Tipe Pokok Sistem Pemerintahan dalam Demokrasi Modern*, (Bandung: Abardin, 1990).
- Duverger Maurice, *Teori Dan Praktik Tata Negara*, alih bahasa Suwarjadi, (Jakarta: Pustaka Rakyat, 1961), Edisi 2
- Firdaus Robitul, “*pemisahan kekuasaan dan organisasi Negara dalam sistem pemerintahan Islam (studi komparasi dustur islamy Hizbut Tahrir Indonesia dan Qanus Asasi NIP*”, Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Helmuddin, “*pemisahan kekuasaan negara perspektif abdul qodir awdah dan trias politica montesquieu*”, Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kali Jaga, 2012
- Hermaily Kusnardi Ibrahim Moh, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta Selatan: Pusat studi tata negara dan CV Sinar Bakti, 1988), Edisi 7.
- <https://perbandinganmadzhabfiqh.wordpress.com/2011/05/14/kekuasaan-yudikatif-sulthahqadhaiyyah-konsep-wilayah-al-qadhawilayah-al-mazhalim-dan-wilayah-al-hisbah/>, diakses pada Selasa 2 Juli 2020 pukul 00-15.
- Indrayana Deni, *Negara Hukum Pasca Soeharto: Transisi Menuju Demokrasi VS Korupsi*. (Jurnal MK RI: Vol 1 Juli 2004).

- Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al Mahalli, *Tafsir Jalalin*. (Surabaya: Al Hikmah), Juz 1.
- Johnny Ibgrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2006).
- Kamil Sukron, *Pemikiran Politik Islam Tematik, Agama, Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah dan Ham, Fundamentalisme dan Antikorupsi*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2013).
- Kantaprawira Rusadi, *Sistem Politik di Indonesia: Suatu Model Pengantar*, (Bandung: Sinar Baru, 1983).
- Kencana Syafii Inu, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1989).
- Lisa Rahayu, “*Makna Qaulan dalam al-Qur’an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhaili*” (Riau: Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Universitas UIN SUSKSA Riau, Pekanbaru, 2010).
- I-Maududi Abul A’la, *Hukum Dan Konstitusi : Sistem Politik Islam*, Penerjemah Asep Hikmat, (Bandung: Mizan, 1993).
- Muhammad Iqba, *Fiqh Siyasah, Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007).
- Nasri Nik Muhammad www.niknasri.com, diakses 5 Mei 2020.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).
- Poerwadarminta W. J. S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), 529.
- Rais Dhiauddin, *Teori Politik Islam*, (Kairo: Maktabah Daaru al-Turas}, 2001).
- Sjadzali Munawir, *Islam dan Tata Negara ajaran, Sejarah dan Pemikir*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1993), Edisi 5.
- Sukardi, *Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal*, Hand Out Kuliah Sistem Otonomi Daerah, Magister Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Suny Ismail, *Kedudukan MPR, DPR dan DPD Pasca Amendemen UUD 45*. (Surabaya: Makalah Seminar Pemerintahan Pasca Mandemen UUD 45. Kerja sama dengan BPHN Depkimham RI. Fakultas Hukum Unair dan Depkimham Jawa Timur, 9-10 Juni 2004.
- Suny Ismail, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, (Jakarta: Aksara Baru, 1986).

Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1941).

Wahbah Azzuhaili, *Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikri), Juz 6.

Zuhaili Wahbah Al, *Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Dimisqo: Darul Fikri 2008)
Jilid 6.